

# PIAGAM KOMITE INVESTASI

---

## PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA

[www.indonesiasipf.co.id](http://www.indonesiasipf.co.id)

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2 - Lantai Dasar | 021 515 5553

 INDONESIA SIPF  @indonesiasipf  @indonesiasipf



**INDONESIA  
SIPF**  
SECURITIES INVESTOR PROTECTION FUND



**PIAGAM KOMITE INVESTASI  
PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN  
INVESTOR EFEK INDONESIA  
(P3IEI)**

---

**©Hak Cipta.**

***Dokumen ini adalah milik PT P3IEI, tidak boleh disalin atau dicopy untuk keperluan apapun dan dalam bentuk apapun, secara menyeluruh atau sebagian tanpa seijin PT P3IEI. PT P3IEI tidak bertanggungjawab atas kewajiban yang muncul karena penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.***

## DAFTAR ISI

1.	PENDAHULUAN.....	1
1.1.	Latar Belakang .....	1
1.2.	Tujuan.....	1
1.3.	Ruang Lingkup .....	1
1.4.	Daftar Istilah .....	1
2.	ORGANISASI.....	3
2.1.	Komposisi Komite Investasi.....	3
2.2.	Pengangkatan Anggota Komite Investasi .....	3
2.3.	Persyaratan Keanggotaan Komite Investasi.....	3
2.4.	Masa Kerja Anggota Komite Investasi .....	3
2.5.	Penilaian Kinerja Komite Investasi.....	4
3.	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB .....	5
3.1.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite Investasi .....	5
3.2.	Fungsi Komite Investasi.....	5
3.3.	Rapat Komite Investasi.....	5
3.4.	Risalah Rapat Komite Investasi.....	6
4.	STANDAR ETIKA .....	7
5.	PENUTUP.....	8

# 1. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Dalam rangka menjaga terselenggaranya kegiatan investasi keuangan yang optimal atas Dana Perlindungan Pemodal (DPP) dan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP), PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (Perusahaan) membentuk Komite Investasi yang bertanggung jawab kepada Direksi dan mempunyai tugas memberikan masukan dalam pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan investasi tahunan, alokasi investasi, usulan investasi, kondisi pasar keuangan, kinerja investasi, serta pelaksanaan investasi atau divestasi.

Piagam Komite Investasi ini menjadi pedoman kerja yang menjelaskan tugas dan fungsi Anggota Komite Investasi dalam mengelola Investasi DPP dan PDPP secara profesional, serta sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yaitu transparansi, independensi, akuntabilitas, tanggung jawab, kewajaran, kesetaraan, dan standar etika yang berlaku di Perusahaan.

## 1.2. Tujuan

Tujuan Piagam Komite Investasi adalah untuk memberikan arahan bagi Komite Investasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara transparan, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di samping itu, pedoman ini juga menjadi arahan dalam hal penyusunan keanggotaan Komite Investasi.

## 1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Piagam Komite Investasi adalah:

1. Struktur organisasi Komite Investasi yang antara lain mencakup komposisi, persyaratan serta masa kerja.
2. Tugas dan tanggung jawab Komite Investasi termasuk di dalamnya adalah mekanisme Rapat Komite Investasi.

## 1.4. Daftar Istilah

Berikut ini adalah istilah-istilah dan pengertian yang digunakan dalam Piagam ini:

1. **Dana Perlindungan Pemodal (DPP)** adalah kumpulan dana yang dibentuk untuk melindungi Pemodal dari hilangnya Aset Pemodal, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal.
2. **Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP)** adalah PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (PT P3IEI) yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia, yaitu Perusahaan yang telah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyelenggarakan dan mengelola DPP, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.
3. **Divestasi** adalah pengurangan beberapa jenis aset baik dalam bentuk finansial atau barang, dapat pula disebut penjualan dari aset tersebut yang sebelumnya merupakan kegiatan investasi.
4. **GCG** adalah **singkatan** dari *Good Corporate Governance* yaitu suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berlandaskan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen serta kewajaran dan kesetaraan.

5. **Investasi** adalah kegiatan penanaman modal dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan di masa depan.
6. **Standar Etika** adalah sistem nilai di Perusahaan yang digunakan untuk memutuskan apa yang benar, atau apa yang paling tepat, dalam situasi tertentu.

## 2. ORGANISASI

Komite Investasi merupakan komite yang dibentuk oleh Direksi dan merupakan perangkat pendukung pengambilan keputusan dalam proses investasi DPP dan PDPP agar sesuai dengan rencana Perusahaan dan menghindari penyalahgunaan wewenang.

### 2.1. Komposisi Komite Investasi

Komposisi Anggota Komite diatur sedemikian rupa sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan efektif, profesional, dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip GCG. Jumlah Anggota Komite ditentukan oleh Direksi sesuai dengan kebutuhan Perusahaan. Komite Investasi dipimpin oleh Direktur yang ditunjuk oleh Direksi dan Kepala Divisi Operasional bertindak sebagai Sekretaris Komite.

### 2.2. Pengangkatan Anggota Komite Investasi

Anggota Komite investasi terdiri dari:

1. Sekurang-kurangnya 1 (satu) Direktur;
2. Kepala Divisi Operasional;
3. Kepala Divisi Penunjang; dan
4. Kepala Unit/Staf Unit Investasi.

### 2.3. Persyaratan Keanggotaan Komite Investasi

Anggota Komite sedikitnya memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

1. Memiliki integritas dan tanggung jawab profesi yang tinggi serta memiliki komitmen waktu dan tenaga untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.
2. Bersikap profesional dan obyektif dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
3. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang pengelolaan investasi.
4. Memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapat dan rekomendasi yang membangun Perusahaan.

### 2.4. Masa Kerja Anggota Komite Investasi

Komite Investasi dibentuk dengan Keputusan Direksi. Direktur yang menjadi Anggota Komite Investasi, masa kerjanya maksimal sama dengan masa kerja yang bersangkutan sebagai Direktur. Direksi dapat memberhentikan Anggota Komite apabila dinilai tidak dapat melaksanakan tugas sesuai dengan amanahnya atau melanggar standar etika sebagai Anggota Komite atau tidak lagi menjabat seperti ketika saat diangkat menjadi Anggota Komite Investasi.

Anggota Komite dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Direksi mengenai hal tersebut sedikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pengunduran diri tersebut mulai berlaku efektif.

Apabila seorang Anggota Komite diangkat untuk menggantikan Anggota Komite yang berhenti sebelum masa kerjanya berakhir, maka masa kerja Anggota Komite baru tersebut berlaku selama sisa masa kerja Anggota Komite yang digantikannya.

Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas Komite Investasi, pemberhentian dan penggantian Anggota Komite dapat dilakukan secara bertahap. Namun, dalam hal terjadi masa kerja semua Anggota

Komite berakhir secara bersamaan, maka Anggota Komite yang lama tetap menjabat sebagai Komite Investasi sampai Direksi menunjuk Anggota Komite yang baru.

**2.5. Penilaian Kinerja Komite Investasi**

Direksi melakukan penilaian kinerja Komite Investasi secara berkala sekurang-kurangnya setahun sekali.

### 3. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Komite Investasi bertugas membantu Direksi dalam pengambilan keputusan atas pengelolaan investasi DPP dan PDPP.

#### 3.1. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Investasi

Komite Investasi memiliki tugas sebagai berikut:

1. Memberikan pendapat atas tujuan dan kebijakan investasi Perusahaan.
2. Memberikan pendapat atas alokasi investasi yang sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi yang berlaku di Perusahaan.
3. Menganalisis usulan investasi pada produk investasi tertentu dengan memperhatikan aspek-aspek keuangan, hukum, risiko, makro ekonomi, dan aspek terkait lainnya.
4. Memberikan saran pertimbangan kepada Direksi dalam rangka memutuskan pelaksanaan investasi atau divestasi.
5. Mengevaluasi kinerja investasi dan menyampaikannya kepada Direksi sekurang-kurangnya setiap semester.

Sehubungan dengan tugas tersebut di atas, maka Direksi dapat meminta Komite Investasi untuk memberikan pendapat atau pertimbangan terkait, namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:

1. Tujuan dan Kebijakan Investasi;
2. Alokasi Investasi; dan
3. Rencana investasi atau divestasi pada produk investasi tertentu.

#### 3.2. Fungsi Komite Investasi

Untuk membantu Direksi dalam menjalankan tugasnya, Komite Investasi mempunyai fungsi untuk memberikan masukan, saran, dan tanggapan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan investasi dan divestasi, termasuk pedoman investasi dan divestasi.

Direksi dapat menggunakan atau tidak menggunakan seluruh arahan, analisa, pertimbangan dan evaluasi yang diberikan oleh Komite Investasi sebagaimana disebutkan di atas. Seluruh keputusan terkait dengan investasi dan divestasi Perusahaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi.

#### 3.3. Rapat Komite Investasi

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Investasi wajib melaksanakan Rapat Komite Investasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Komite Investasi mengadakan Rapat Komite secara berkala setiap bulan dan apabila dipandang perlu dapat mengadakan rapat Komite lainnya sesuai dengan kebutuhan.
2. Di luar jadwal pertemuan rutin, Komite Investasi dapat melakukan pertemuan khusus apabila terdapat kebutuhan untuk memperoleh pendapat dari Komite Investasi. Pertemuan tersebut dapat dilakukan atas inisiatif/permintaan dari 1 (satu) orang/lebih Anggota Komite melalui Koordinator Komite. Di samping itu dapat diajukan atas inisiatif Koordinator Komite.
3. Rapat Komite dapat dilaksanakan apabila minimal dihadiri lebih dari 50% (lima puluh persen) Anggota Komite.



4. Undangan Rapat Komite harus diberikan kepada semua Anggota Komite selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelum tanggal rapat, dengan menyebutkan tempat, tanggal, waktu, dan agenda umum rapat. Dalam hal Komite berpandangan bahwa materi yang akan dibahas di dalam Rapat Komite sangat penting dan mendesak, maka undangan rapat dapat disampaikan kurang dari 3 (tiga) hari kalender sebelum pelaksanaan rapat tersebut.
5. Kepala Divisi Operasional dibantu Unit Investasi memaparkan kajian potensi investasi dan divestasi beserta rekomendasinya.
6. Komite mendiskusikan kajian dan membuat kesepakatan rekomendasi terkait investasi atau divestasi yang akan dilakukan untuk disampaikan kepada Direksi.
7. Dalam setiap pelaksanaan Rapat Komite dibuat Risalah Rapat yang berisi daftar hadir, tempat dan waktu rapat diadakan, topik yang dibahas, termasuk pendapat-pendapat dari Anggota Komite yang dikeluarkan dalam Rapat.
8. Apabila dipandang perlu, Komite dapat mengundang pihak lain sebagai narasumber.

#### **3.4. Risalah Rapat Komite Investasi**

Sekretariat Komite Investasi menyampaikan laporan tentang hal-hal yang dibahas dalam rapat melalui *e-mail* (dalam bentuk Risalah Rapat) atau dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh koordinator, atau dapat juga dibuat dalam bentuk dokumen tertulis yang ditandatangani seluruh peserta rapat pada rapat berikutnya. Laporan disampaikan selambat-lambatnya 5 (Lima) hari kerja setelah setiap rapat Komite kepada para Anggota Komite dan Direksi.

## 4. STANDAR ETIKA

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap Anggota Komite harus menjaga kerahasiaan informasi yang diketahuinya ketika melaksanakan tugasnya sebagai Komite Investasi. Kerahasiaan informasi ini meliputi antara lain menyampaikan informasi ke publik/media massa atau pihak lainnya yang tidak berhak. Selain itu Anggota Komite dilarang mengambil keuntungan atau memanfaatkan Perusahaan dengan melanggar ketentuan Perusahaan.

## 5. PENUTUP

Piagam Komite Investasi ini akan dievaluasi secara berkala oleh Direksi untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku agar fungsi Komite Investasi dapat dilaksanakan secara optimal dan berlaku efektif setelah disahkan.

Disahkan : di Jakarta  
Tanggal : 01 Oktober 2021

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA**  
Dewan Komisaris

**Dewi Arum Prasetyaningtyas**  
Komisaris Utama

**Roni Gunardi**  
Komisaris

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA**  
Direksi

**Narotama Aryanto**  
Direktur Utama

**Mariska Aritany Azis**  
Direktur